

ABSTRAK PERATURAN

PERLAKUAN PERPAJAKAN - KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF - DANA INVESTASI REAL ESTATE
2015

PERMENKEU RI NOMOR 200/PMK.03/2015 TANGGAL 10 NOVEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat, perlu pengaturan mengenai perlakuan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999);
UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893);
UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069);
PP No. 48 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 77, TLN No. 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 71 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 164, TLN No. 4914);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk kepentingan perlakuan Pajak Penghasilan, SPC dalam skema KIK tertentu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KIK.

Skema KIK tertentu merupakan suatu skema investasi dalam bentuk KIK dengan wadah DIRE dengan atau tanpa menggunakan SPC.

Dividen yang diterima oleh KIK dari SPC dalam skema KIK tertentu tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK dan tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu merupakan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dan diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, Pengusaha Kena Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dinyatakan tidak berlaku dalam hal Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan, bukti permulaan atau penyidikan atau Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan dan ternyata dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak menjalankan skema KIK tertentu.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2015.